



## Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan

Syafa'at Anugrah Pradana <sup>a,1,\*</sup>, Dirga Achmad <sup>a,2</sup>, Rosita <sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> IAIN Parepare, Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131, Indonesia

<sup>b</sup> IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Kota Watampone, Sulawesi Selatan, 92733, Indonesia

<sup>1</sup> [syafaatanugrah@iainpare.ac.id](mailto:syafaatanugrah@iainpare.ac.id); <sup>2</sup> [dirgaachmad@iainpare.ac.id](mailto:dirgaachmad@iainpare.ac.id); <sup>3</sup> [rosita.iainbone@gmail.com](mailto:rosita.iainbone@gmail.com)

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30 December 2022

Revised: 15 January 2023

Accepted: 31 January 2023

#### Keywords

Concurrent

Local Government

Archipelago Region

### ABSTRACT

*This paper discusses the concept of local government in relation to the archipelago using a conceptual approach. This paper departs from the idea that the archipelagic region is part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so it is necessary to handle public services based on specificity, of course, which are in the archipelagic area. Equitable distribution of public services begins with shifting the meaning of concurrent government affairs as contained in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which in substance is very rigid in its regulation, so that a shift in the meaning of concurrent specialties is needed for archipelagic regions in order to create a balance of public services that can felt by people living in the archipelago. The meaning of concurrent government affairs towards archipelagic areas departs from a public service approach that starts from non-archipelagic areas which become liaisons between islands by concentrating services on archipelagic areas that have the closest access range from small islands in the district/city area which is the final destination. will provide convenience in terms of public services and make the archipelago as an integrated unit. The acceleration of the development process of the archipelagic regions is an absolute thing to be done by the government and regional governments in order to realize the welfare of the people, especially those in the archipelagic areas.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Urusan pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam perspektif ketatanegaraan yang seyogyanya didudukkan secara jelas dan tegas. Secara konseptual, setidaknya terdapat 3 jenis urusan pemerintahan yang telah memiliki eksistensi secara jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Disisi lain, hal yang menjadi diskursus menarik dalam penulisan ini ialah terkait permasalahan urusan pemerintahan konkuren. Setidaknya, terdapat 2 permasalahan yang menjadi sebab terjadinya diskursus terkait urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu pertama terkait pengaturan urusan konkuren dalam undang-undang pemerintahan daerah dan yang kedua terkait makna konkuren terhadap daerah kepulauan. Pada rumusan masalah yang pertama, penulis akan mengkaji bagaimana aspek normatif dari urusan pemerintahan konkuren sebagai *legal standing* dalam penelitian ini. Sementara pada rumusan masalah yang kedua, penulis akan mengkaji bagaimana aspek filosofis dari urusan pemerintahan konkuren sekaitan dengan daerah kepulauan.

Secara definitif, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Orientasi makna urusan pemerintahan konkuren sangat berpengaruh terhadap daerah kepulauan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 (tujuh belas) ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sabang hingga marauke. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia dijadikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia atau *archipelago state*. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat luas wilayah daratan Indonesia kurang lebih 2 juta km<sup>2</sup> dan luas wilayah lautan kurang lebih 6 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Maka dari itu, melihat potensi lautan Indonesia sangat besar inilah sehingga pemanfaatan sumber daya yang berada di daerah kepulauan harus dimaksimalkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah kepulauan.

Konsepsi kesejahteraan dapat diartikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk menyelesaikan problem sosial dan pemenuhan kebutuhan rakyat dengan peningkatan ekonomi.<sup>2</sup> Sebagai konsekuensinya, peran serta negara dalam perwujudan cita-cita tersebut sangat diharapkan, seperti perlindungan hukum dan pemberian pelayanan yang baik dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Perwujudan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan akses keadilan terhadap masyarakat majemuk, tentu tidak dapat diperlakukan sama. Tetapi penting untuk memperhatikan corak-corak dan susunan daerah tertentu dan harus memiliki perbedaan pelayanan dan cara penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Statistik Indonesia, 'Badan Pusat Statistik', *BPS-Statistics Indonesia*, 2018.

<sup>2</sup> Dhaniswara K Harjono, 'Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', 2012.

dalam konteks Negara Kesatuan yang memiliki kepentingan daerah dan masyarakat yang beragam hanya mungkin dengan menggunakan pemerintahan desentralistik.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah dalam melakukan penataan ulang sistem pemerintahan yang sentralistik dan sistem pelayanan publik yang monopolistik adalah langkah konkret yang dilakukan sejak memasuki era reformasi 1999. Dengan otonomi daerah<sup>4</sup>, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan memberi ruang partisipasi kepada masyarakat.

Secara yuridis formal, pengaturan terkait pemerintahan daerah telah dilakukan perubahan beberap kali dengan maksud menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini terlihat dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

Namun, kenyataan empiris yang terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dengan beberapa pengaturannya masih terlihat sederet permasalahan, utamanya yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikian halnya dengan implementasi pengaturan tersebut seringkali terjadi ketimpangan yang mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Meskipun pengakuan terhadap daerah yang berciri kepulauan telah diakomodir dalam penataan ulang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah Provinsi.<sup>6</sup> Padahal daerah Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan sebagai daerah kepulauan masih belum terakomodir. Sehingga pelaksanaan pemerintahan di daerah kabupaten/kota yang memiliki ciri kepulauan dipersamakan dengan daerah kabupaten/kota non kepulauan.

Kondisi objektif pada daerah yang berciri kepulauan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan daerah non kepulauan, seperti aspek kebutuhan pembangunan, pelayanan publik dan manajemen administrasi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan infrastruktur yang lamban pada daerah kepulauan karena mobilitas yang sulit, akses masyarakat yang terisolir di pulau terluar terhadap pelayanan publik sangat terbatas, dan kemampuan pemerintah setempat untuk menjalankan administrasi pemerintahan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai serta akses pendanaan atau pengalokasian anggaran yang mengabaikan luas wilayah lautan.

Sejumlah permasalahan yang diuraikan di atas, timbul karena pemahaman terhadap pengaturan yang dibentuk mengenai pendistribusian urusan pemerintahan dalam konteks desentralisasi belum dapat dipahami secara substansial dan kontekstual oleh pemerintah daerah melainkan hanya dipahami secara tekstual semata.

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan, 1994).

<sup>4</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2015).

<sup>5</sup> Budiyo Budiyo, Muhtadi Muhtadi, and Ade Arif Firmansyah, 'Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.3 (2015), 419–32.

<sup>6</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya* (VisiMedia, 2015).

Salah satu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren.<sup>7</sup> Definisi urusan pemerintahan konkuren itu sendiri bermakna ganda sebab urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah bisa dimaknai sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan bisa juga dimaknai sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ambiguitas inilah yang menggelitik penulis untuk mengkaji tentang makna yang sesungguhnya dari urusan pemerintahan konkuren untuk diberlakukan pada daerah kepulauan. Hal ini sangat penting untuk memberikan kejelasan makna bagi pemerintah dalam memudahkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di daerah kepulauan dan yang paling penting adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah kepulauan.

## 2. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan kajian konseptual (*conseptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya referensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pemerintahan daerah dan daerah kepulauan. Semua data yang telah terkumpul lalu kemudian ditelaah dengan menggunakan landasan teori dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Pengaturan Urusan Konkuren dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dalam konteks negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan terdapat pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki kekuasaan yang didesentralisasikan dari pemerintah pusat melalui otonomi daerah.<sup>8</sup> Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan tertinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan<sup>9</sup> yang pada tingkat terakhir memutuskan segala sesuatu di dalam negara.<sup>10</sup> Sedangkan pemerintah daerah sebagai subjek yang mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan daerahnya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, 'Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan', *Sasi*, 26.4 (2020), 557–70.

<sup>8</sup> Enny Nurbaningsih, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.1 (2015), 1–13.

<sup>9</sup> Sri Maulidiah And Asmaul Husnah, 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak', *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4.2 (2018), 523–33.

<sup>10</sup> Lintje Anna Marpaung and MH SH, *Ilmu Negara* (Penerbit Andi, 2018).

<sup>11</sup> Syafa'at Anugrah Pradana and Rustam Magun Pikhulan, 'Decentralisatie Van Het Onderwijs As An Early Step To Acculluration', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21.1 (2021), 109–16.

Terdapat dua unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi<sup>12</sup>, *pertama* pemberian urusan dalam arti sejumlah urusan harus diselenggarakan oleh daerah otonom, *kedua* pemberian kewenangan untuk menetapkan sendiri cara penyelenggaraan tugas dan urusan yang telah didistribusikan.<sup>13</sup> Sehingga dengan pembentukan daerah otonom dimaksudkan terjadinya *transfer of political power* yang memiliki tujuan politik dan administratif. Tujuan politik dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan perwujudan demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>14</sup>

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan bagi pemerintah pada masing-masing tingkatan. Salah satu konsekuensi perubahannya berkaitan dengan distribusi urusan pemerintahan yang memasukkan nomenklatur urusan konkuren sebagai urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa urusan yang sebelumnya merupakan urusan daerah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi urusan daerah Provinsi, bahkan terdapat urusan baru yang sebelumnya tidak dinyatakan dalam UU Pemda lama yang hanya mengenal dua macam urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Mencermati pengertian dari urusan pemerintahan konkuren bahwa adanya pembagian urusan pemerintahan kepada tiga unsur penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, yang menjadi fokus analisis pada artikel ini adalah mengenai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada dasarnya, urusan pemerintahan konkuren yang merupakan kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota terbagi atas dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Lalu, dalam urusan pemerintahan wajib juga terbagi dua yaitu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Adapun skema pengaturannya urusan konkuren dalam UU Pemda sebagai berikut:


---

<sup>12</sup> Djambar, M. Yasir Nahar, and Muhammad Tavip, 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *Jurnal Katalogis*, 5.2 (2017).

<sup>13</sup> Ateng Syafrudin, 'Pasang Surut Otonomi Daerah', 1983.

<sup>14</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2005).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



**Gambar 1.** Klasifikasi Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren pada dasarnya merupakan bagian dari klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>16</sup> Adapun urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota yang mana kewenangan tersebut berasal dari pemerintah pusat yang menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan khusus dari Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut dewasa ini, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah melalui instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur dalam hal ini dapat berperan ganda, disamping ia sebagai pemerintah provinsi juga bisa menjadi wakil pemerintah pusat di daerah<sup>17</sup>, hal tersebut yang biasa disebut dengan dekonsentrasi. Selain urusan pemerintahan absolut dikenal dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

<sup>16</sup> Andi Pangerang Moenta and Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>17</sup> Dadan Ramdani, 'Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi', *Jurnal Restorasi Hukum*, 5.1.

selaku kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum selalu berkaitan dengan eksistensi empat pilar bernegara yakni ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, urusan pemerintahan umum juga senantiasa berkaitan dengan upaya menjamin kerukunan dalam keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan sebagai pilar utama dalam membangun mahligai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pelaksanaannya, Presiden selaku pemegang kewenangan dalam hal urusan pemerintahan umum dapat melimpahkan kewenangan itu kepada gubernur selaku kepala pemerintahan daerah provinsi dan bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui bahwa urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>18</sup> Jika menilik Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya secara implisit menyatakan bahwa urusan pemerintah konkuren bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, walaupun pada tataran teknis pemerintah daerah adalah pelaksana urusan tersebut, akan tetapi yang membuat sesungguhnya adalah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dapat disebabkan dalam pasal *a quo* menyebutkan bahwa yang membuat standar, norma dan lain sebagainya dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharuskan untuk taat dan patuh terhadap norma-norma yang dibuat tersebut.<sup>19</sup> Berbagai pasal tersebut pun secara tegas memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dibanding kepada pemerintah daerah. Sehingga, implikasi yang terjadi adalah mudahnya terjadi reduksi kewenangan atas kewenangan yang seharusnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, contohnya adalah urusan kehutanan yang secara tegas ditetapkan pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Namun ditingkat pusat, telah terbentuk juga UU Kehutanan yang mengatur masalah kehutanan. Hal tersebutlah kerap kali terjadi pada suatu daerah yang akan memanfaatkan hutan di wilayahnya namun terkendala UU pusat yang menyatakan bahwa hutan itu termasuk hutan lindung sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan apapun.

Otonomi berasal dari kata *auto* dan *nomos* yaitu mengatur sendiri, sehingga otonomi memiliki makna mengatur atau mengurus dirinya sendiri. Inilah yang menjadi ciri utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Pengaturan urusan pemerintahan konkuren merupakan salah satu unsur dari pembagian urusan pemerintahan yang bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

---

<sup>18</sup> Salmon Bihuku, 'Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Lex Administratum*, 6.1 (2018).

<sup>19</sup> Eddy Nurbaningsih, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.1 (2015), 1-13.

---

Pada pelaksanaannya, urusan pemerintahan konkuren selalu berlandaskan pada beberapa prinsip diantaranya prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.<sup>20</sup> Prinsip akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang penentuannya ditentukan oleh besarannya, jangkauannya, dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Prinsip efisiensi adalah bentuk penghematan atau pendayagunaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penentuannya ditentukan oleh daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Prinsip eksternalitas adalah sejauhmana dampak eksternal yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan, semakin besar dampak yang ditimbulkan maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah bentuk pertimbangan dalam rangka menjaga kerangka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga hubungan dengan pihak luar negeri, dan sebagainya.

Merujuk kepada prinsip tersebut, kriteria ketiga urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut dapat ditentukan ciri-cirinya. *Pertama*, kriteria urusan pemerintahan pusat yaitu lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber dayanya lebih efisien bilamana dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan peranannya strategis untuk kepentingan nasional.

*Kedua*, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

*Ketiga*, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>21</sup> telah menjelaskan secara tegas bahwa urusan pemerintahan konkuren yang merupakan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tanda mengenai kejelasan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Optimalisasi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan oleh sejauhmana pelaksanaan prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional ini dilakukan. Tidak hanya itu, dukungan sumber daya

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>21</sup> Dinoroy Marganda Aritonang, 'Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.1 (2018), 41-51.

manusia yang memadai juga menjadi kunci dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren memiliki tujuan utama yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mengarungi kehidupannya. Kerangka dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu sinergitas antara pemerintah, *privat*, dan *civil society*, terlebih lagi dalam menjaga prinsip demokrasi.<sup>22</sup> Prinsip demokrasi adalah dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, pemerintah dan pemerintah daerah sejatinya perlu menentukan berbagai kebijakan yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah sebisa mungkin meminimalisasi adanya konflik kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### **b. Makna Konkuren Terhadap Daerah Kepulauan**

Pada dasarnya makna konkuren telah diejawantahkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai legal framework dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana, Urusan Pemerintahan konkuren selanjutnya terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan, kemudian urusan pemerintahan wajib terpecah menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar<sup>24</sup> Lampiran UU Pemda 2014 pun juga telah membagi secara detail urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, maka kepala daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah.<sup>26</sup> Akan tetapi, kondisi demografi Indonesia yang memuat berbagai daerah provinsi dan kepulauan menjadi faktor pemaknaan konkuren terhadap daerah kepulauan memiliki urgensi untuk disesuaikan. Secara demografi, beberapa Provinsi di Indonesia memiliki kawasan kepulauan berpenghuni yang mayoritas seperti Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah laut sebesar 96%, Provinsi Maluku dengan wilayah laut sebesar 92,6%, Provinsi Bangka Belitung dengan wilayah laut sebesar 80%, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah laut sebesar 81%, dan Provinsi Sulawesi Utara dengan wilayah laut sebesar 96%. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2019, Papua Barat menjadi provinsi yang paling

---

<sup>22</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 195.

<sup>23</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 215.

<sup>24</sup> Djambar, Nahar, and Tavip.

<sup>25</sup> Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, 'Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah', *Negara Hukum*, 11.1 (2020), 231–48.

<sup>26</sup> Rahyunir Rauf, 'Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Yuridis)', III.2 (2017).

banyak daerah kepulauannya. Adapun statistik 10 besar provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 1.**

10 Besar Provinsi dengan jumlah Pulau terbanyak di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Pulau
1	Papua Barat	4.108
2	Kepulauan Riau	1.994
3	Sulawesi Tengah	1.632
4	Maluku	1.286
5	Maluku Utara	856
6	Kepulauan Bangka Belitung	556
7	Papua	556
8	Nusa Tenggara Timur	532
9	Sulawesi Tenggara	527
10	Jawa Timur	431

Sumber: diolah oleh Peneliti

Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi dengan jumlah pulau terbanyak yaitu 4.108 pulau, disusul Provinsi Kepulauan Riau dengan 1.994 pulau, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 1.632 pulau, Provinsi Maluku dengan 1.286 pulau, Provinsi Maluku Utara dengan 856 pulau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 556 pulau, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur masing-masing dengan 556 pulau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 527 pulau, dan Provinsi Jawa Timur dengan 431 pulau.

Sementara itu, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa dari puluhan ribu pulau yang ada di Indonesia, hanya 2.342 pulau yang berpenghuni, selebihnya pulau-pulau yang ada tidak berpenghuni. Peneliti menilai bahwa 2.342 pulau berpenghuni saja itu bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Kemenkomarves) telah merilis dan memverifikasi jumlah pulau di Indonesia per-Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 17.491 pulau. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah dikarenakan masih ada 88 pulau tersisa yang akan segera divalidasi dan diverifikasi. Adapun peningkatan jumlah pulau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2** Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Pulau
1	2019	17.491
2	2018	16.671
3	2017	16.056

Sumber: diolah oleh Peneliti

Pada tahun 2017, jumlah pulau di Indonesia yang tervalidasi dan terverifikasi sebanyak 16.056 pulau, Pada tahun 2018, jumlah pulau di Indonesia yang tervalidasi dan terverifikasi sebanyak 16.671 pulau. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pulau di Indonesia yang tervalidasi dan terverifikasi sebanyak 17.491 pulau. Adanya peningkatan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran bahwa jika tidak ada kebijakan khusus yang dilakukan kepada daerah-daerah kepulauan, peneliti menduga akan ada ketimpangan peningkatan kualitas sumber daya antara masyarakat di daerah pulau (pulau besar) dengan masyarakat di daerah kepulauan.

Indonesia sebagai negara kepulauan sejatinya mengedepankan asas desentralisasi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah khususnya daerah-daerah kepulauan. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) diatas senantiasa mengutamakan dan memperhatikan keistimewaan, kekhususan, dan keragaman daerah. Frasa “kekhususan daerah” disini memberikan pemaknaan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekhususan yaitu berciri kepulauan. Ciri kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dikatakan sebagai nusantara. Setidaknya terdapat 3 faktor utama yang biasanya mempengaruhi implementasi penyelenggaraan urusan konkuren yaitu, politik hukum, kondisi kinerja keuangan pemerintahan daerah dan kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin dan inovasi daerah.<sup>27</sup>

Nusantara merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa Kuno yaitu *nusa* yang berarti pulau dan *antara* yang berarti luar. Kata Nusantara ini kali pertama dicatatkan pada kitab Negarakertagama guna memberikan gambaran konsep negara yang dianut oleh Kerajaan Majapahit dimana kawasannya mencakup sebagian besar dari wilayah Asia Tenggara khususnya pada wilayah-wilayah kepulauan.

<sup>27</sup> Rizki Ramadhan, ‘Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Uursan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar (Studi Kasus Kota Serang)’, *Suparyanto Dan Rosad (2015, 2021)*.

Istilah Nusantara kemudian dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara sekira tahun 1920-an yang dijadikan sebagai persamaan nama resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penamaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran geografi-antropologi kepulauan yang terletak diantara benua Australia dan benua Asia. Akan tetapi, pada perkembangannya istilah “Nusantara” hanya digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia saja. Tidak hanya itu, baru-baru ini Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan secara resmi bahwa Ibu Kota Negara baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”.

Indonesia sebagai daerah kepulauan memiliki perbedaan secara signifikan dengan daerah-daerah yang non kepulauan. *Pertama*, daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga model pengembangan daerah kepulauan harus diperlakukan berbeda dengan model pengembangan daerah pada umumnya. *Kedua*, siklus penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan harus berbeda dengan siklus penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah non kepulauan. *Ketiga*, pergeseran pelayanan masyarakat harus berpusat di pulau dikarenakan masyarakat daerah kepulauan memiliki indikasi mobilisasi kehidupan yang rendah. *Keempat*, adanya hambatan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang ada di daerah kepulauan. *Kelima*, terkhusus kepada daerah kepulauan terluar sangat memerlukan peningkatan kualitas kehidupan dan keamanan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.

Jika ditinjau dalam perspektif ketatanegaraan mengenai pengembangan kekhususan daerah kepulauan, salah satu misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Oleh karenanya, *mindset* pembangunan negara kepulauan Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan konsep pemerintahan yang interkoneksi antar satu pulau dengan pulau yang lainnya.

Pemerataan pelayanan publik dimulai dengan menggeser makna urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam substansinya sangat bersifat rigid dalam pengaturannya, sehingga dibutuhkan pergeseran makna konkuren khusus untuk daerah kepulauan agar tercipta sebuah keseimbangan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat yang berada di daerah kepulauan. Pemaknaan urusan pemerintahan konkuren terhadap daerah kepulauan berangkat dari pendekatan pelayanan publik yang dimulai dari daerah non kepulauan yang menjadi penghubung antar pulau dengan memusatkan pelayanan pada daerah kepulauan yang memiliki jangkauan akses terdekat dari pulau-pulau kecil yang ada di daerah kabupaten/kota yang mana tujuan akhirnya akan memberikan

---

<sup>28</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017). Hlm. 261

kemudahan dalam hal pelayanan publik dan menjadikan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan yang integratif. Percepatan proses pembangunan daerah-daerah kepulauan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di daerah kepulauan.

Pemaknaan urusan pemerintahan konkuren<sup>29</sup> terhadap daerah kepulauan dimulai dari darat yang menghubungkan dan mengintegrasikan antar pulau yang tujuannya akan menjadikan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan yang integratif. Percepatan proses pembangunan daerah-daerah kepulauan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini pun merupakan bagian dari prinsip demokrasi, dimana dalam pelaksanaannya menuntut adanya partisipasi aktif warga (*civic participation*) sebagai cermin tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*).<sup>30</sup> Sementara, kedudukan hukum pemerintah berdasar hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoording*) dari jabatan pemerintah.<sup>31</sup>

#### 4. Simpulan

Urusan pemerintahan konkuren senantiasa berlandaskan pada beberapa prinsip diantaranya prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.<sup>32</sup> Prinsip akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang penentuannya ditentukan oleh besarnya, jangkauannya, dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Prinsip efisiensi adalah bentuk penghematan atau pendayagunaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penentuannya ditentukan oleh daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Prinsip eksternalitas adalah sejauhmana dampak eksternal yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan, semakin besar dampak yang ditimbulkan maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah bentuk pertimbangan dalam rangka menjaga kerangka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga hubungan dengan pihak luar negeri. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar dalam menentukan perlakuan kekhususan kepada daerah kepulauan. Sebab Indonesia sebagai daerah kepulauan memiliki perbedaan secara signifikan dengan daerah-daerah yang non kepulauan. *Pertama*, daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga model pengembangan daerah kepulauan harus diperlakukan berbeda dengan model pengembangan daerah pada umumnya. *Kedua*, siklus penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan harus berbeda dengan siklus penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah non kepulauan. *Ketiga*, pergeseran pelayanan masyarakat harus berpusat di pulau dikarenakan masyarakat daerah kepulauan memiliki indikasi mobilisasi kehidupan yang rendah. *Keempat*, adanya

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo and Maharani Nurdin, 'Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 314–29.

<sup>30</sup> M. Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). Hlm. 203.

<sup>31</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pres, 2018). Hlm. 79.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

hambatan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang ada di daerah kepulauan. *Kelima*, terkhusus kepada daerah kepulauan terluar sangat memerlukan peningkatan kualitas kehidupan dan keamanan.

## 5. Daftar Bacaan

- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 'Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.1 (2018), 41–51
- Bihuku, Salmon, 'Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Lex Administratum*, 6.1 (2018)
- Budiyono, Budiyono, Muhtadi Muhtadi, and Ade Arif Firmansyah, 'Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.3 (2015), 419–32
- Djambar, M. Yasir Nahar, and Muhammad Tavip, 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *Jurnal Katalogis*, 5.2 (2017)
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Harjono, Dhaniswara K, 'Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', 2012
- Heryansyah, Despan, 'Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)', *Nature Methods*, 2016
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pres, 2018)
- Indonesia, Statistik, 'Badan Pusat Statistik', *BPS-Statistics Indonesia*, 2018
- Kurnia, Titon Slamet, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017)
- Lekipiouw, Sherlock Halmes, 'Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan', *Sasi*, 26.4 (2020), 557–70
- M. Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Marpaung, Lintje Anna, and MH SH, *Ilmu Negara* (Penerbit Andi, 2018)
- Maulidiah, Sri, and Asmaul Husnah, 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak', *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4.2 (2018), 523–33
- Nurbaningsih, Enny, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.1 (2015), 1–13
- Pangerang Moenta, Andi, and Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Pradana, Syaafa'at Anugrah, and Rustam Magun Pikhulan, 'Decentralisatie Van Het Onderwijs As An Early Step To Acculluration', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21.1 (2021), 109–16

- 
- Prasetio, Teguh, and Maharani Nurdin, 'Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 314–29
- Ramadhan, Rizki, 'Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Uursan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar (Studi Kasus Kota Serang)', *Suparyanto Dan Rosad (2015, 2021*
- Ramdani, Dadan, 'Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi', *Jurnal Restorasi Hukum*, 5.1
- Rauf, Rahyunir, 'HAKEKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Yuridis)', III.2 (2017)
- Said, Abdul Rauf Alauddin, 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2015)
- Syafrudin, Ateng, 'Pasang Surut Otonomi Daerah', 1983
- Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman, 'Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah', *Negara Hukum*, 11.1 (2020), 231–48
- Yustisia, Tim Visi, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya* (VisiMedia, 2015)